

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 10/1035133

NOMOR KLAS. :

A N A L : B / 5 / 1



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

10/1035

TIDAK DIPINJAMKAN
HANYA UNTUK DI FOTOKOPI

K E P U T U S A N

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP- 061 /J.A/ 6/1991

T E N T A N G

PEMBENIUKAN TIM PENILAI JABATAN JAKSA
TINGKAT DAERAH

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. bahwa demi kelancaran pelaksanaan penilaian dan penetapan angka kredit bagi jabatan Jaksa, dipandang perlu dibentuk Tim Penilai Jabatan Jaksa Tingkat Daerah ;
- b. bahwa sebagai perwujudannya perlu diterbitkan Keputusan Jaksa - Agung Republik Indonesia.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia ;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia ;
6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/MENPAN/1989 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Jaksa, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/1990 ;
7. Surat Edaran Bersama Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala - Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : SE-005/J.A/8/1990
42/SE/1990
tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Jaksa ;

8. Keputusan

8. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-085/J.A/10/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Bagi Jabatan Jaksa.

Memperhatikan : Usul Kepala Kejaksaan Tinggi DKI. Jakarta dalam suratnya - tanggal 29 Mei 1991 Nomor : B-1802/K.1/Bp.2/5/1991.

M E M U T U S K A N : .

- Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENIUKAN TIM PENILAI JABATAN JAKSA TINGKAT DAERAH.
- PERTAMA : Membentuk Tim Penilai Jabatan Jaksa Tingkat Daerah, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Daerah.
- KEDUA : 1. Mengangkat para pejabat dalam lingkungan Kejaksaan Tinggi DKI. Jakarta yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini untuk duduk dalam Tim Penilai Tingkat Daerah.
3. 2. Menunjuk Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Kejaksaan Tinggi DKI. Jakarta yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini untuk duduk sebagai Anggota Sekretariat Tim Penilai Tingkat Daerah.
- KETIGA : Tim Penilai Tingkat Daerah bertugas :
1. Membantu Kepala Kejaksaan Tinggi dalam menetapkan angka kredit bagi Jaksa yang memegang jabatan Ajun Jaksa Madya, Ajun Jaksa, Jaksa Pratama dan Jaksa Muda yang berada di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dilingkungannya.
2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi yang berhubungan dengan penetapan angka kredit jabatan Jaksa.
- KEEMPAT : Anggota Sekretariat Tim Penilai Tingkat Daerah bertugas sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat 3 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-085/J.A/10/1990.
- KELIMA : Pejabat yang ditunjuk duduk dalam Tim Penilai Daerah berdasarkan jabatan strukturalnya, apabila yang bersangkutan dialih tugaskan/mutasi maka pejabat penggantinya secara langsung menjadi pejabat Tim Penilai Daerah.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Republik Indonesia.
- KETUJUH : Tim Penilai Tingkat Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN

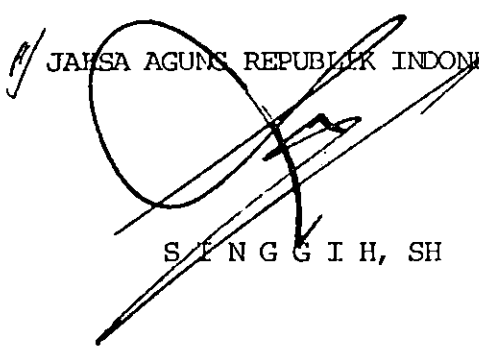
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Jaksa Agung Muda.
2. Koordinator Staf Ahli.
3. Kepala Biro Keuangan.
4. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI. Jakarta.
5. Para Kepala Kejaksaan Negeri se Kejaksaan Tinggi DKI. Jakarta.
6. A r s i p.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 27 Juni 1991.

 JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

S E N G G I H, SH

LAMPIRAN KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP- 061 /J.A/ 6 /1991

TANGGAL : 27 JUNI 1991.

NO.	NAMA, PANGKAT, NIP.	UJABATAN	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.
1.	<u>A.A.G. NGURAH, SH</u> Jaksa Utama Muda (IV/c) Nip. 230003347	Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi DKI. Ja karta.	Ketua merangkap sebagai Anggota
2.	<u>NY. ROTUA MARPAUNG, SH</u> Jaksa Madya (IV/a) Nip. 230011112	Pemeriksa Kepegawaian pa da Bidang Pengawasan Dae rah Kejaksaan Tinggi DKI. Jakarta.	Wakil Ketua merangkap sebagai Anggota.
3.	<u>CHARLES MINDAMORA, SH</u> Jaksa Muda (III/d) Nip. 230009501	Kepala Sub Bagian Kepega waan pada Bidang Pembi naan Kejaksaan Tinggi - DKI. Jakarta.	Sekretaris merangkap - sebagai Anggota
4.	<u>OLGAN BATUBARA, SH</u> Jaksa Madya (IV/a) Nip. 230002578	Kepala Seksi Perdata dan Bantuan Hukum pada Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksa an Tinggi DKI. Jakarta.	Anggota Tim Penilai
5.	<u>BISMAR MANU, SH</u> Jaksa Madya (IV/a) Nip. 230010	Kepala Seksi Administrasi Intelijen pada Bidang In telijen Kejaksaan Tinggi DKI. Jakarta.	sda.
6.	<u>ADAT TARIGAN, SH</u> Jaksa Muda (III/b) Nip. 230013536	Kepala Seksi Eksekusi pada Bidang Tindak Pidana Khu sus Kejaksaan Tinggi DKI. Jakarta.	sda.
7.	<u>A. GENIE MUSTAFA</u> Jaksa Madya (IV/a) Nip. 230004254	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Bidang Pembinaan Kejak saan Tinggi DKI. Jakarta.	sda.
8.	<u>RIDWAN RAMLI</u> Madya Wira TU (III/c) Nip. 230003188	Kaur Mutasi Pegawai pada - Sub Bagian Kepegawaian Bi dang Pembinaan Kejaksaan - Tinggi DKI. Jakarta.	Anggota Sekretariat
9.	<u>EABAY SURYANA</u> Muda Wira TU (III/b) Nip. 230010637	Staf Sub Bagian Kepegawai an pada Bidang Pembinaan - Kejaksaan Tinggi DKI. Ja karta.	sda.

1.	2.	3.	4.
10.	<u>MUHAMMAD RIZAL SUMADIPUTRA</u> Muda Dama TU (II/b) Nip. 230018028	Staf Sub Bagian Kepegawai an pada Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi DKI.Jakar ta.	Anggota Sekretariat
11.	<u>DWI WAHYURIANTO</u> Muda Dama TU (II/a) Nip. 230019336	Staf Sub Bagian Kepegawai an pada Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi DKI.Jakar ta.	sda.
12.	<u>T A R C I M</u> Muda Dama TU (I/a) Nip. 230020861	Staf Sub Bagian Kepegawai an pada Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi DKI.Jakar ta.	sda.

// JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

S I N G G I H, SH